



STANDAR MUTU

PROSES PEMBIMBINGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

**LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
(LP3MPT)**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor 249-PTM63.R/SK/Q/2021**

Tentang

**STANDAR PROSES PEMBIMBINGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Standar Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 25 Dzulq'adah 1442 H
06 Juli 2021 M

Rektor

Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 1



STANDAR PROSES PEMBIMBINGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

ST/LP3MPT/D.09

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



STANDAR PROSES PEMBIMBINGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.09	6 Juli 2021	0	2 dari 8

STANDAR PROSES PEMBIMBINGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Manual Mutu		6 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksminarti, S.H., M.H.	Wakil Rektor I		6 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		6 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		6 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		6 Juli 2021



STANDAR PROSES PEMBIMBINGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/D.09

06 Juli 2021

I

3 dari 7

1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)	VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa. MISI: - Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>. - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel. - Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat. - Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI. - Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Rasional Standar Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal	Standar proses pembimbingan internal dan eksternal adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan proses pembimbingan internal dan eksternal. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. Proses pembimbingan internal dan eksternal harus berjalan efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah/kegiatan untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah/kegiatan dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penugasan pembimbing internal dan eksternal harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman Berdasarkan pertimbangan tersebut maka UMPR melalui LP3MPT menetapkan standar proses pembimbingan internal dan eksternal yang



STANDAR PROSES PEMBIMBINGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.09	06 Juli 2021	I	4 dari 7

	akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas dan kepala program studi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal	a. Rektor b. Wakil Rektor 1 c. LPP d. Dekan Fakultas e. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	a. Standar proses pembimbingan internal dan eksternal adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembimbingan terhadap mahasiswa yg mengikuti kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. b. Kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan kegiatan pembelajaran di luar kampus dalam bentuk: magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik, dan pertukaran pelajar. c. Standar proses pembimbingan internal dan eksternal harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan pembelajaran, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. d. Proses pembimbingan internal dan eksternal harus berjalan efektif menyesuaikan dengan karakteristik mata kuliah/kegiatan untuk mencapai kemampuan pengelolaan harus melakukan. e. Pembimbing Internal dan Eksternal adalah pembimbing yang ditugaskan oleh Universitas/Fakultas berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman.



STANDAR PROSES PEMBIMBINGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.09	06 Juli 2021	I	5 dari 7

	f. Pembimbingan Internal dan Eksternal adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka oleh dosen Pembimbing Internal dan Eksternal kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka agar mereka mampu menyelesaikan kegiatan dengan baik.
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal	a. UMPR menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum MBKM yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i>. b. UMPR memiliki pedoman pembimbingan internal dan eksternal. c. Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran. d. Ketua program studi harus menetapkan pembimbing internal dan eksternal bagi mahasiswa satu bulan sebelum mahasiswa melaksanakan kegiatan MBKM. e. Mahasiswa melakukan pembimbingan internal dan eksternal secara tatap muka atau online sebanyak minimal 4 kali dalam satu semester. f. Mahasiswa mendapatkan buku bimbingan kegiatan MBKM/perekaman elektronik dan hasil bimbingan kegiatan MBKM sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester. g. Ketua Prodi UMPR menentukan dan menetapkan pembimbing internal dan eksternal berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman. h. Ketua Prodi UMPR harus memonitor pelaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM pada semester berjalan. i. LPP harus membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan



STANDAR PROSES PEMBIMBINGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.09	06 Juli 2021	I	6 dari 7

	pembelajaran MBKM.																
6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal	a. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk menciptakan tata kelola yang baik. b. Melakukan pengelolaan satuan pendidikan yang mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel. c. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pembimbingan internal dan eksternal d. UMPR mengembangkan kebijakan, pedoman prosedur pembimbingan internal dan eksternal yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika. e. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar proses pembimbingan internal dan eksternal dari setiap prodi.																
7. Indikator Pencapaian Standar Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketersediaan pedoman pembimbingan internal dan eksternal</td><td>100% tersedia dokumen pembimbingan internal dan eksternal dan tervalidasi</td></tr> <tr> <td>Keterlaksanaan pembimbingan internal dan eksternal</td><td>Minimal 4 kali/ semester</td></tr> <tr> <td>Keterlaksanaan pembekalan sebelum kegiatan MBKM berlangsung</td><td>100% kehadiran mahasiswa</td></tr> <tr> <td>Mahasiswa mendapatkan pembimbing internal dan eksternal</td><td>1 bulan sebelum pelepasan mahasiswa MBKM</td></tr> <tr> <td>Ketersediaan formulir pembimbingan internal dan eksternal</td><td>100% tersedia formulir pembimbingan internal dan eksternal</td></tr> <tr> <td>Komunikasi antara pembimbing internal dan eksternal</td><td>Ada komunikasi antara pembimbing internal dan eksternal</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Ketersediaan pedoman pembimbingan internal dan eksternal	100% tersedia dokumen pembimbingan internal dan eksternal dan tervalidasi	Keterlaksanaan pembimbingan internal dan eksternal	Minimal 4 kali/ semester	Keterlaksanaan pembekalan sebelum kegiatan MBKM berlangsung	100% kehadiran mahasiswa	Mahasiswa mendapatkan pembimbing internal dan eksternal	1 bulan sebelum pelepasan mahasiswa MBKM	Ketersediaan formulir pembimbingan internal dan eksternal	100% tersedia formulir pembimbingan internal dan eksternal	Komunikasi antara pembimbing internal dan eksternal	Ada komunikasi antara pembimbing internal dan eksternal		
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																
Ketersediaan pedoman pembimbingan internal dan eksternal	100% tersedia dokumen pembimbingan internal dan eksternal dan tervalidasi																
Keterlaksanaan pembimbingan internal dan eksternal	Minimal 4 kali/ semester																
Keterlaksanaan pembekalan sebelum kegiatan MBKM berlangsung	100% kehadiran mahasiswa																
Mahasiswa mendapatkan pembimbing internal dan eksternal	1 bulan sebelum pelepasan mahasiswa MBKM																
Ketersediaan formulir pembimbingan internal dan eksternal	100% tersedia formulir pembimbingan internal dan eksternal																
Komunikasi antara pembimbing internal dan eksternal	Ada komunikasi antara pembimbing internal dan eksternal																
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan: a. Buku Panduan Akademik																



STANDAR PROSES PEMBIMBINGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.09	06 Juli 2021	I	7 dari 7

	b. SOP Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka c. Dokumen Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka d. Pedoman Pengembangan Kurikulum e. Formulir terkait proses pembimbingan internal dan eksternal
9. Referensi	a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan e. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010 f. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi g. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi h. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi i. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu j. Statuta UMPR Tahun 2014 k. Renstra UMPR Tahun 2019-2023 l. Renop UMPR Tahun 2019-2023 m. Kebijakan SPMI UMPR n. Manual SPMI Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal UMPR